



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Landak tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Landak.
7. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pengaduan berkadar pengawasan, adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
10. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknis atau pelayanan masyarakat maupun sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
11. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Landak.
12. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Pejabat pengawas pemerintah adalah orang karena jabatannya pada Inspektorat Kabupaten Landak melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Landak untuk dan atas nama Bupati.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai;

BAB III
SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Partai Politik;
 - e. Organisasi Masyarakat;
 - f. Media Masa; dan
 - g. Perorangan.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.
- (3) Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:
 - a. masalah yang diadukan;
 - b. siapa yang terlibat;
 - c. dimana hal tersebut terjadi;
 - d. kapan hal tersebut terjadi;
 - e. bagaimana hal tersebut terjadi;
 - f. mengapa hal tersebut terjadi; dan
 - g. Bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau petunjuk lainnya.

BAB IV
ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak menyampaikan pengaduan yang diterima kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan Sekretariat Inspektorat dan dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi kadar pengawasan serta permasalahan untuk disampaikan pada inspektur.

- (3) Kadar Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mengkategorikan:
- a. Pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh bupati.
- (2) Penanganan pengaduan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. tim Inspektorat;
 - b. tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
 - c. tim antar pengawas internal; Inspektorat kabupaten Landak bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat.

Pasal 6

- (1) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berkaitan dengan materi pengaduan yang memerlukan keterangan dan bantuan teknis unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim antar unit kerja sebagaimana ayat (1) dengan materi pengaduan mempunyai nilai strategis.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipimpin oleh inspektur.
- (2) Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan melakukan ekspos dihadapan Bupati.
- (4) Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan materi pengaduan dan hasil penanganan pengaduan.

Pasal 8

Bupati penerima limpahan penanganan pengaduan dari Kementerian Dalam Negeri dan atau Gubernur dengan menugaskan Inspektorat, hasil penanganan pengaduan dilaporkan kepada pemberi tugas.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam bentuk tertulis yang memuat:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (2) Sistematika laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PEMUKTAHIRAN

Pasal 10

Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemuktahiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 September 2016

Pj. BUPATI LANDAK,


JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 6 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,


ASUARDI DARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 386

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
1. UMUM
A. DASAR PEMERIKSAAN
B. WAKTU PEMERIKSAAN
C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
D. NARA SUMBER
E. OBYEK PEMERIKSAAN
2. SUMBER PENGADUAN
3. MATERI PENGADUAN
4. FAKTA YANG DITEMUKAN
5. ANALISIS
BAB III : KESIMPULAN
BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1.
2.

Inspektur Wilayah
(.....)

Ngabang,.....
Tim Pemeriksa,
1. (.....)
2. (.....)

Mengetahui
Inspektur
(.....)

Pj. BUPATI LANDAK,

JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,


ASUARDI DARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR